



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: **51.51/PUU/PAN.MK/SP/09/2021**

21 September 2021

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 51/PUU-XIX/2021

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 11:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

51/PUU-XIX/2021

diajukan oleh:

PT. Sainath Realindo, dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar yang bertindak selaku Direktur Utama untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili permohonan a quo
3. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan a quo
4. Berkenan menafsirkan frasa “gugatan yang telah dicabut” dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan suatu gugatan sebelumnya yang kriterianya dilandasi asas nebis in idem terhadap gugatan yang diajukan terakhir.
5. Menyatakan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tidak mengikat dan tidak berlaku umum sepanjang frasa gugatan yang telah dicabut tidak dimaknai sebagai suatu gugatan yang nebis in idem dengan gugatan yang diajukan terakhir.
6. Menyatakan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) ayat (2) , Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 51.51/PUU/PAN.MK/BASP/09/2021**

Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pukul 10:03 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 51/PUU-XIX/2021 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

